

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH LEMBAGA GADAI SWASTA YANG BELUM MEMILIKI IZIN DI INDONESIA

Resti Remandha

E-mail: remandharesti@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : *Legal Protection; Liability; Pawn Busines.*

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Pertanggungjawaban; Usaha Gadai.*

Abstract

This article aims to analyze and examine the legal protection for customers in pawn transactions by private pawnshops that do not have a license in Indonesia which is expected to provide insight for the wider community. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. While the data collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical, historical, and systematic interpretation techniques. The results of this study indicate that the legal protection obtained by customers who use pawn transactions at private pawn institutions that do not yet have a permit is based on the agreement made by the pawning institution with the customer itself. Although they do not get protection from the Financial Services Authority as the supervisor of the pawning institution, customers get legal protection based on the laws in force in Indonesia. If the customer is harmed due to a default or unlawful act committed by the private pawnshop, the customer has the authority to file a lawsuit to the local District Court and if there are criminal elements such as fraud or embezzlement, the customer can also report the act to the Police. Thus, customers have legal protection and legal certainty to achieve justice.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin di Indonesia yang diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat luas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang

digunakan yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode *browsing* melalui media internet yang kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh nasabah pengguna transaksi gadai pada lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin yakni berdasarkan dengan perjanjian yang dibuat oleh lembaga gadai dengan nasabah itu sendiri. Meskipun tidak mendapatkan perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas lembaga gadai, nasabah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila nasabah dirugikan akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga gadai swasta tersebut maka nasabah memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dan apabila terdapat unsur-unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan maka nasabah juga dapat untuk melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian. Dengan demikian nasabah memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk mencapai keadilan

A. Pendahuluan

Kegiatan transaksi gadai telah menjadi bagian dari perekonomian masyarakat sejak zaman kolonialisme. Dalam praktiknya transaksi gadai memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa kehilangan barang berharga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Usaha pergadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit (Soemitra, 2009: 393). Menanggapi perkembangan usaha pergadaian dewasa ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai kegiatan usaha pergadaian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Lembaga pegadaian itu sendiri terbagi atas 2 jenis yakni lembaga gadai milik pemerintah dan lembaga gadai swasta. Berlakunya POJK Usaha Pergadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu Industri Jasa Keuangan Khusus (OJK T. P., 2019: 34). Pasal 2-12 POJK mengatur mengenai persyaratan dan alur pendaftaran lembaga gadai swasta secara runtut dan menyeluruh, namun sejak diterbitkan POJK tersebut hingga saat ini masih terdapat perusahaan gadai swasta yang tidak terdaftar dan belum memperoleh izin dari OJK. Praktik pelaksanaan usaha gadai swasta ilegal banyak ditemui di pinggir-pinggir ruas jalanan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,

Sumatera Utara. Sejumlah praktik usaha gadai swasta yang tidak terdaftar dan belum memiliki izin antara lain Usaha Gadai Bless 1, Usaha Gadai Bless 2, Usaha Gadai Delta 1, Usaha Gadai Delta 2, Usaha Gadai Mari (Melati Fitri, 2018: 75). Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Audina Nabilla yang melakukan penelitian praktik usaha gadai swasta di Sarwah Mandiri Candi Sidoarjo yang hasilnya menyebutkan bahwa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha gadainya sebab belum siap untuk mengelola keuangan secara formal dan rumit. Sehingga pelaku usaha dalam menjalankan transaksi gadai belum berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 (Audina Nabila, 2017 : 51). Seperti pada contoh kasus diatas menggambarkan maraknya bisnis gadai di Indonesia tidak terlepas dari minat masyarakat yang tinggi terhadap bisnis gadai. Banyaknya papan nama yang terpasang di depan outlet atau di pinggir jalan yang menyatakan bahwa usaha gadai menerima benda-benda bergerak seperti laptop, handphone, televisi, dan barang elektronik lainnya membuat usaha gadai ini mudah dikenal masyarakat. Masyarakat memilih lembaga gadai swasta bukan karena sebab beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat berminat menggunakan jasa gadai swasta yang tidak terdaftar dan belum berizin pelaku usaha menawarkan kemudahan dalam proses pencairan dana, tidak memakan waktu yang lama, serta biaya administrasi yang murah.

Hal tersebut yang memunculkan permasalahan hukum yang perlu dibahas sebab pelaksanaan transaksi gadai dalam lembaga gadai yang tidak terdaftar dan belum memiliki izin sama halnya melakukan transaksi pada lembaga ilegal. Praktik ilegal tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan kecurangan dan sangat merugikan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual Approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan metode *browsing* yang artinya penulis melakukan pencarian informasi menggunakan media internet seperti Google Chrome dan Mozilla FireFox dengan sistem *searching* sehingga penulis dapat mencari dokumen yang diperlukan seperti jurnal, artikel, buku maupun literatur lain yang diperlukan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Usaha gadai di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda yang hadir untuk membantu masyarakat dalam memperoleh dana dan mencegah dari pinjaman tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat. Munir Fuady merumuskan gadai sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat *accessoir* yang diberikan oleh pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran utang. (Munir Fuady, 2013: 152). Pemerintah mendirikan gadai supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung program pemerintah dibidang ekonomi. Perkembangan usaha gadai sangat pesat di tengah kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi. Seiring perkembangan usaha gadai regulasi juga turut berkembang. Minat masyarakat yang tinggi dalam melakukan transaksi gadai membuat perusahaan gadai sangat mudah ditemui. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait gadai kini perusahaan gadai swasta telah menjamur di Indonesia di samping perusahaan pergadaian milik pemerintah. Perkembangan jumlah usaha gadai swasta yang besar tidak menutup kemungkinan terdapat usaha gadai yang belum terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. Sehingga hal ini menyulitkan pihak OJK untuk melakukan pengawasan yang berkaitan bukan hanya dengan prinsip dan sistem hukum yang dipergunakan tetapi juga kelembagaan dan layanan atau produk yang ditawarkan dari usaha pergadaian tersebut (Handayani & Abubakar, 2017: 83). Akibatnya timbul ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen padahal usaha gadai itu sendiri merupakan salah satu industri jasa keuangan khusus yang sejatinya harus memberikan perlindungan hukum bagi konsumennya.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Basah, 1995:3). Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagai wujud perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah pengguna transaksi gadai pada lembaga gadai swasta. Berdasarkan Pasal 2 hingga Pasal 12 POJK Usaha Pergadaian sebelum mendapat pengawasan dan perlindungan dari OJK maka usaha pergadaian wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin dengan syarat perusahaan pergadaian tersebut berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dengan besaran modal berdasarkan lingkup wilayah usaha, dimana besaran modal untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan besaran modal untuk lingkup wilayah usaha provinsi sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan penjelasan lainnya. Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) terhitung pada 30 April 2021, terdapat 100 perusahaan gadai swasta yang berstatus terdaftar dan berizin yang terdiri dari 74 perusahaan terdaftar dan sudah berizin sebanyak 26 lainnya terdaftar dan sedang proses untuk memperoleh izin serta 17 lembaga gadai ilegal yang diumumkan OJK terhitung dari 30 Maret 2021 (OJK, 2021).

Berikut beberapa daftar pelaku usaha pergadaian konvensional yang telah berizin dan/ atau terdaftar serta daftar pelaku usaha pergadaian yang tidak terdaftar dan tidak berizin menurut catatan OJK

No	NAMA PERUSAHAAN	DASAR HUKUM YANG MENDASARI	STATUS	LINGKUP WILAYAH
1	PT Pengadaian (Perero)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Tanggal 13 Desember 2011	Memperoleh Izin Usaha	Nasional
2	PT HBD Gadai Nusantara	KEP-100/D.05/2016 tanggal 16 Desember 2016	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
3	PT Gadai Pinjam Indonesia	KEP-4/D.05/2017 tanggal 13 Februari 2017	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
4	PT Sarana Gadai Prioritas	KEP-13/D.05/2017 tanggal 8 Maret 2017	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
5	PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri (d/h PT Pegadaian Mitra Kepri)	KEP-77/D.05/2017 tanggal 31 Agustus 2017	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
6	PT Sili Gadai Nusantara	KEP-1/D.05/2018 tanggal 17 Januari 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi Jawa Timur
7	PT Jawa Barat Gadai	KEP-8/D.05/2018 tanggal 7 Februari 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi Jawa Barat
8	PT Pergadaian Dana Sentosa	KEP-20/NB.1/2018 tanggal 9 April 2018	Memperoleh Izin Usaha	Kota Yogyakarta
9	PT Sahabat Gadai Sejati	KEP-21/NB.1/2018 tanggal 9 April 2018	Memperoleh Izin Usaha	Kota Bandung
10	PT Gadai Mitra Rakyat	KEP-40/NB.1/2018 tanggal 6 Juni 2018	Memperoleh Izin Usaha	Kota Bekasi
11	PT Pondok Gadai Indonesia	KEP-45/NB.1/2018 tanggal 20 Juli 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
12	PT Indogold Solusi Gadai	KEP-50/NB.1/2018 tanggal 16 Agustus	Memperoleh Izin Usaha	Kota Tangerang
13	PT GDC Solusi Gadai	KEP-49/NB.1/2018 tanggal 16 Agustus	Memperoleh izin Usaha	Kota Surabaya
14	PT Gadai Cipta Peluang	KEP-52/NB.1/2018 tanggal 14 September 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta
15	PT Rumah Gadai Jakarta	KEP-53/NB.1/2018 tanggal 17 September 2018	Memperoleh Izin Usaha	Provinsi DKI Jakarta

No	NAMA PERUSAHAAN	DASAR HUKUM YANG MENDASARI	STATUS	LINGKUP WILAYAH
16	Mangun's Jaya Gadai (Sdr. Hendrik Pandapotan S)	14/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
17	Gemah Ripah Gadai (Sdr. Hiras Sepril Marcos S)	15/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
18	Maju Bersama (Sdr. Helena Sidabutar)	16/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
19	Aldi	18/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
20	Bedjo Gadai (Sdr. Henny Suriani Siburian)	19/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
21	Martua	21/NB.11/TBT-PUP/2018 tanggal 29 November 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
22	UD MMT	33/NB.111/TBT-PUP/2018 tanggal 12 Desember 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
23	KSP Karunia Sejahtera Pratama	34/NB.111/TBT-PUP/2018 tanggal 14 Desember 2018	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
24	PT Rumah Titip Gadai	1/NB.1111/TBT-PUP/2019 tanggal 12 April 2019	Terdftar dan Sedang Memproses Izin Usaha	-
25	Amadeus Gadai	-	-	-
26	Asa Gadai	-	-	-
27	Mediatech Gadai	-	-	-
28	Barokah Gadai	-	-	-
29	Koperasi Joyo Lestari	-	-	-
30	New Jawa Gadai	-	-	-
31	Mitra Gadai Syariah	-	-	-
32	Sentra Gadai	-	-	-
33	Salam Gadai Dan lain sebagainya	-	-	-

Seperti pada data di atas dapat menggambarkan bahwa meskipun peraturan telah dibentuk sejak tahun 2016 namun hingga kini usaha gadai swasta yang tidak terdaftar dan memiliki izin masih mudah ditemukan. Hal ini tidak terlepas dari minat masyarakat yang tinggi dari adanya usaha gadai tersebut. Dengan tidak adanya izin dari OJK maka tidak adanya perlindungan hukum yang optimal.

M Isnaeni berpendapat bahwa perlindungan hukum berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu perlindungan yang dibentuk dan dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian hal ini dapat dilihat dari klausula-klausula kontrak yang dibuat oleh para pihak sehingga tercipta perlindungan hukum yang dirancang sendiri oleh para pihak. Sementara perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, artinya sebuah regulasi yang dibentuk pemerintah ini adalah sebuah ketentuan wajib yang harus ditaati oleh para pihak untuk menjamin kontrak yang relevan sesuai dengan nilai keadilan (Moch Isnaeni, 2017:179-180). Berdasarkan pendapat Moch Isnaeni maka perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan transaksi gadai pada lembaga gadai swasta dapat dikaji dari 2 (dua) sisi berdasarkan sumbernya yakni dari sisi internal dan eksternal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Moh Isnaeni. Pada sisi internal diperoleh dari perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pelaku usaha gadai swasta tersebut yang mana di dalamnya memuat klausula-klausula yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak yang menyetujui isi perjanjian tersebut. Sementara pada sisi eksternal diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sebagai bentuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, dalam hal ini dengan diterbitkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Meskipun demikian nasabah yang melakukan transaksi gadai pada lembaga gadai swasta yang tidak terdaftar dan berizin tidak menghalangi keabsahan perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pelaku usaha. Perjanjian inilah yang menjadi sumber perlindungan hukum bagi nasabah tersebut. Sehingga ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka nasabah memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Nasabah juga dapat melaporkan ke pihak Kepolisian apabila dalam perbuatan tersebut mengandung unsur pidana yang merugikan nasabah.

Bentuk usaha gadai itu sendiri sebenarnya dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas, cv, bahkan firma namun ketentuan dalam POJK tentang Usaha Pergadaian mewajibkan usaha gadai yang hendak memperoleh izin usaha harus berbadan hukum yakni berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Meskipun demikian tidak menjadi permasalahan ketika suatu bentuk usaha gadai tidak

tunduk pada POJK tentang usaha pergadaian selama tidak merugikan nasabah dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya tidak ada perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas lembaga keuangan sehingga ketika terdapat kerugian terhadap nasabah maka tidak dapat melakukan pelaporan kepada OJK. Apabila bentuk usaha lembaga gadai berbentuk perseroan terbatas atau koperasi maka yang bertanggungjawab penuh yakni direksi atau pengurus secara perseorangan namun jika kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadikan PT sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga bertanggungjawab penuh atas aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan bisnisnya. Begitu pula pada koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menjadikan koperasi berbentuk badan hukum maka dapat dikenai pertanggungjawaban secara penuh sebab merupakan subjek hukum. Kemudian apabila bentuk usaha berbentuk firma atau CV maka yang menanggung tanggungjawab ketika terdapat kerugian yang diderita nasabah yakni pengurus itu sendiri secara perseorangan. Artinya pengurus dapat mempertaruhkan segala harta benda yang dimilikinya sebagai bentuk tanggungjawab kepada nasabah. Sehingga meskipun perjanjian dilaksanakan pada lembaga yang tidak memiliki izin operasional dianggap sah selama para pihak saling menyepakati satu sama lain.

D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap nasabah pada lembaga gadai swasta yang memiliki izin di Indonesia mendapatkan perlindungan yang maksimal yang diperoleh dari sisi internal dan eksternal. Pada sisi internal perlindungan didapatkan nasabah dari perjanjian yang telah disepakati para pihak, kemudian pada sisi eksternal diperoleh dari adanya POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagaimana dikemukakan oleh Moch Isnaeni. Sementara itu perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi pada lembaga gadai swasta yang belum memiliki izin diperoleh hanya dari sisi internal saja yang mana hanya berdasarkan isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

E. Saran

Nasabah diharapkan teliti untuk memilih lembaga gadai swasta yang hendak digunakan transaksi gadai salah satunya yakni melakukan pengecekan perusahaan memiliki izin dari OJK sebab apabila telah mendapat izin operasional dari OJK maka nasabah dapat mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan memberikan pengawasan baik kepada perusahaan

gadai swasta yang terdaftar dan berizin maupun bagi perusahaan gadai swasta yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin. Serta diharapkan dapat melakukan upaya persuasif terhadap lembaga usaha gadai swasta yang belum memiliki izin untuk mendorong supaya dapat mendaftarkan usahanya.

F. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Bakti.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Audiana Nabilla. 2017. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Praktik Pegadaian Swasta ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah (Studi di Sarwah Mandiri Candi-Sidoarjo)”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Izin.Co. 2018. Syarat Pendirian PT dan CV| Syarat Pembuatan Pt 2018 Terbaru. <https://izin.co.id/artikel/syarat-pendirian-pt.php>. Diakses pada tanggal 10 November 2021.
- Kompas.com. 2021. Mengenal Firma serta Bedanya dengan PT dan CV <https://money.kompas.com/read/2021/08/23/091903926/mengenal-firma-serta-bedanya-dengan-pt-dan-cv?page=all>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2017. “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 2. Nomor 35. Sumedang: Fakultas Hukum Univeristas Padjajaran.
- Melati Fitri Batubara. 2019. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Transaksi Gadai oleh Usaha Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin (Studi Kasus di Kecamatan Medan Baru)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Moch Isnaeni. 2016. *Lembaga Jaminan Kebendaan dalam Burgerlijk Wetboek: Gadai dan Hipotek*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: Erlangga.
- OJK.2019. *Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. 2020. *Daftar Perusahaan Pergadaian Berizin dan/atau Terdaftar di OJK Per Juli 2020.*: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home> Diakses pada tanggal 14 september 2021

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Somaya Permata Hati. 2019. “Kajian Hukum Terhadap Legalitas Perusahaan Gadai Yang Belum Terdaftar dan Mendapat Izin Usaha”. *Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sudikno Martokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya: Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.
- Trias. (2020, Desember 29). *Portal Informasi Bisnis Terkini*. Diambil kembali dari Syarat dan Panduan Lengkap tentang Pendirian Koperasi: <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/29/syarat-pendirian-koperasi/>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021
- Windy & Pranoto. 2020. “Ekseskusi Benda Milik Pihak Ketiga Ketika Debitur Wanprestasi (Studi PT Pegadaian Cabang Nganjuk)”. *Jurnal Private Law*. Volume III. Nomor. 2. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Yuri Nanda Larasati & Jafri Khalil. 2017. Mekanisme dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal. *Jurnal Liquidity*. Volume 6 Nomor 2. Jakarta: ITB Ahmad Dahlan Jakarta.